

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Tarbiah

1. Pengertian Produk Tarbiah

Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) yaitu produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi di bulan berikutnya. Produk tarbiah merupakan simpanan jangka panjang yang berhadiah. Tarbiah dapat dijadikan simpanan berjangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas ketempat tujuan anda.

Produk Tarbiah ini menggunakan akad wadiah. Wadiah yaitu suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk di jaganya.¹ Wadiah ada dua macam yaitu wadiah yad dhomanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dana tidak memberikan ijin kepada pihak yang dititipi untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut. Sedangkan pada

¹ Ibid. Hal. 248.

produk Tarbiah menggunakan akad wadiah yad dhomanah yaitu akad antara dua belah pihak, satu pihak yang menitipi dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi untuk dapat memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut.²

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan adak wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakatitetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu Atm. Pesaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain, hadiah atas tabungan, fasilitas angsuran atas tabungan, fasilitas kartu Atm. Simpanan dalam bentuk tabungan ini berada antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik

²Profil KSPPS Binama Semarang

dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksible dibanding rekening giro. Besarnya laba yang diberikan atas saldo tabungan ini pun berada antara giro dan deposito berjangka. Dengan demikian tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank dengan ciri sebagai berikut :

- a. Simpanan pihak ketiga
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.
- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut
- d. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan lainnya.
- e. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip setoran atau penarikan tabungan.
- f. Penabung diberi laba sebagai imbalannya.

Selain itu berkenaan dengan tabungan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomer 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menetapkan bahwa “ produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip

mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah”.³

Menurut Muhammad Ridwan, sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk utang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin. Dalam melaksanakan ketentuan ini BMT menggunakan dua prinsip *wadiah dan mudharabah*.

1) Produk tabungan akad wadiah

Wadiah adalah titipan, sedangkan prinsip wadiah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip wadiah mendaji dua bagian yaitu sebagai berikut :

a. Wadiah Yad Amanah

Yaitu penitip barang atau uang, di mana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan penitipan barangnya semata-mata karena menginginkan

³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. H. 153-154.

keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbenyuk biaya sewa tempat penyimpanan.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Yaitu penitip barang atau uang (umumnya uang), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini pihak BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infaq, shadaqoh, dan dana sosial lainnya. Produk ini kemungkinan kurang menarik, karena jumlah bonus tidak dapat dipastikan.

2) Produk tabungan akad mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk karunia Allah. Yang dimaksud mudharabah dalam

BMT adalah bagi hasil antara pemilik modal dana (*shohibul maal*) dengan pemilik modal (*mudharib*). Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqoyadah*.

a. Mudharabah Mutlaqqoh (umum atau bebas)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT tidak mendapatkan pembatasan apa pun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

b. Mudharabah muqoyadah (terikat)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya.

Kesepakatan besarnya bagi hasil di lakukan dimuka dengan nisbah tertentu.⁴

C. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah itu diambil dari lafazh wad' al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadiah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipkan. Oleh karena itu secara bahasa wadiah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara dan dijaga. Wadiah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerima yang merupakan *mashdar* dari awda'a yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.

Pengertin wadiah secara istilah, diantara para fuqoha terjadi perbedaan dalam redaksional, namun demikian secara substantif pengertian wadiah yang didefinisikan para fuqoha tersebut jauh berbeda, Hanafiyah misalnya, mengartikan wadiah dengan penguasaan kepada pihak

⁴ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,....., h. 366-368.

lain untuk menjaga hartanya. Baik baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Sedangkan Malikiyyah hampir mirip dengan Syafi'iyah mengartikan wadiah dengan perwakilan menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Hanabillah mengartikan wadiah dengan akad perwakilan dalam menjaga harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wadiah memiliki dua pengertian. Pertama, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian pertama wadiah lebih diartikan sebagai tasharuf yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua wadiah lebih diartikan dengan harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.

Wadiah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya. Hal ini berarti bahwa wadiah itu

menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya. Dalam konteks ini wadiah memiliki makna yang sama dengan wakalah, dimana pemilik dana atau harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga atau memelihara hartanya.

Dari pemanakaan ini, maka dapat dipahami pula bahwa wadiah itu hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat prmiliknys menghendaknya. Hal ini disebabkan wadiah dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama, meskipun tidak persis sama. Wadiah merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedangkan amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud wadiah atau bukan. Dalam hal ini, wadiah adalah kepercayaan dalam maksud khusus, sedangkan amanah adalah kepercayaan dalam makna umum.

Allah Swt. Berfirman :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya : “Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. Al-Baqoroh : 283).⁵

2. Tipe-Tipe Wadiah

Wadiah dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu antara lain :

a. Wadiah Yad Amanah (penitipan berdasarkan amanah)

Sebagaimana dibahas sebelumnya, wadiah didasarkan pada amanah (kepercayaan), yakni wadiah merupakan amal dan mendapatkan pahala pada dasarnya, wadiah adalah kepercayaan yang perlu dijaga. Beberapa fitur penting wadiah sebagai berikut :

- 1) Wali harus menjaga simpanan tersebut seolah-olah ia sedang menjaga dan mengurus hartanya

⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, 2015, h. 2-4.

sendiri. Ia bertugas melindungi harta tersebut dari kehilangan atau kerusakan.

- 2) Wali tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan pada harta tersebut sejauh itu tidak tidak dikarenakan kelalaiannya.
 - 3) Wali tidak berhak mendapat laba apapun dari kontrak ini (pada saat yang bersamaan, ia tidak bertanggung jawab mengusahakan pada kontrak ini). Segala manfaat yang diterima atau bertambah dari simpanan ini adalah milik pemilik.
 - 4) Segala sesuatu selain pengaturan pemeliharaan, seperti menyewa atau meminjamkan harta yang disimpankan tersebut, harus dilakukan seizin pemilik.
 - 5) Wali harus mengembalikan harta yang disimpankan tersebut kepada pemilik kapan saja, atas permintaan pemiliknya.
- b. Wadiah Yad Dhomanah (penitipan yang terjamin)

Jika wali menjamin pengembalian harta yang disimpankan padanya, dan juga memastikan pengembalian barang tersebut atas permintaan, maka kita menganggap kontrak ini sebagai yad-dhomanah yaitu kombinasi dari dua kontrak pemeliharaan

(wadiah) dan penjamin (dhaman). Para ahli fiqih menyampaikan contoh-contoh ketika wali akan dianggap sebagai dhamin, misalnya, ketika ia mengambil amanah tersebut dan mengembalikannya kemudian atau memanfaatkannya untuk berbisnis, atau ketika ia menghancurkan harta tersebut secara sengaja atau ia mencampurkannya dengan harta lain sehingga tidak terdeferensiasi. Pada keadaan ini penangganan oleh wali akan dianggap sebagai yad dhomanah.

Wadiah tipe ini memfasilitasi pengaplikasian yang lebih luas didalam sistem perbankan islam, khususnya ketika simpanan merupakan sumber dana bagi bank. Beberapa fitur penting tipe ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Wali berhak menggunakan harta yang disimpan untuk berdagang atau segala alasan lain.
- 2) Wali berhak mendapatkan segala pemasukan yang berasal dari pemanfaatan barang yang disimpan dan pada saat bersamaan ia bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan.

- 3) Wali berhak memiliki labanya dan karena itu memberikan porsi tertentu dari laba tersebut sebagai hadiah (hibah) kepada deposan, berada di bawah keleluasaan dirinya (bukanlah suatu kewajiban). Hadiah ini tidak dapat berbentuk pengaturan yang disepakati sebelumnya. Ini semata-mata karena wadiah tipe ini serupa dengan pinjaman dan karena itu manfaat yang disepakati sebelumnya akan dianggap sebagai laba.
 - 4) Wali harus mengembalikn harta yang disimpan kepada pemilik kapan saja, atas permintaan deposan.⁶
3. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Wadiah
- Fatwa DSN-MUI mengenai wadiah adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesian Syariah (SBIS).
- a. Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut :

Pertama :

⁶Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h. 320-322.

- 1) Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- 2) Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- 3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Mengingatkan : Firman Alah QS. An-Nisaa' {4} :
58 yaitu sebagai berikut :⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....(QS. An-Nisa {4}: 58)

Hadist Riwayat Abu Dawud dan al- Tirmidzi

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمذي, وقال حديث حسن)

Artinya:“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.

- b. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Pertama : Ketentuan Umum
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat
berharga mata uang rupiah yang ditebitkan oleh Bank

⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Fajar Interprama Mandiri, 2012, h. 284.

Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan Prinsip Syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT)
- 2) Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS dengan akad yang digunakan.
- 3) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya saat jatuh tempo.
- 4) Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dalam disalurkan dalam sektor riil.

Ketiga : ketentuan Akad

- 1) Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS yaitu akad musyarakah, akad mudarabah, akad ju'alah, akad wadiah, akad qord, dan akad wakalah.
- 2) Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbit SBIS

mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.⁸

4. Rukun dan Syarat Wadiah

a. Rukun Wadiah

Menurut Hanafiyah rukun wadiah ada satu, yaitu ijab dan qobul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, diisyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (baligh).

Menurut Syafi'iyah al wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima

⁸Sutan Remy Sjahdemi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 353-354.

titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

c. Shigat ijab dan qobul al wadiah disyaratkan pada ijab kobul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁹

b. Syarat Wadiah

1) Orang yang berakad

Menurut Madzab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil tidak boleh (*mumayyiz*) yang telahyang diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadiah. Mereka tidak mensyaratkan harus baligh dalam soal wadiah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan wadiah.

Menurut Jumhur Ulama, orang yang melakukan akad wadiah diisyaratkan balig, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadiah merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatiupun sudah baligh, tidak dapat melakukakan akad wadiah baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 183.

orang yang menerima titipan. Disamping itu Jumhul Ulama' juga mensyaratkan bahwa orang yang berakal itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab orang-orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

2) Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.¹⁰

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam yaitu sunat, wajib, haram, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al-wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al Quran, tolong

¹⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 247-248.

menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda titipan tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang yang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan berarti memberi kesempatan kepada kerusakan atau kehilangannya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang

menitipkan dengan cara rusak atau menghilangkan benda yang telah dititipkan kepadanya.¹¹

6. Dasar Hukum Wadiah

Al Wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Menurut para Mufasir, ayat yang berkaitan dengan penitipan kunci kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi). Dalam ayat ini disebutkan QS. Al- Baqorah :283 yaitu sebagai berikut :

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

Artinya : Hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanat.....(QS. Al Baqorah: 283)

Ulama Fiqih sependapat bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya adalah Firman Allah sebagai berikut dalam QS. An-Nisa' : 58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

¹¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h. 184.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya....(An-Nisa' :58)¹²

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang tersebut. Berdasarkan sabdah Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw bersabdah :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطني)

Artinya: “Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”. (Riwayat Daruquthni)
لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ تَمَنَّى (رواه هليلي)

Artinya: “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat” (Riwayat Al-Baihaqi).¹³

7. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai

¹²Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,..., h. 246.

¹³Suhendi, *Fiqih Muamalah*,....., h. 182

dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namin Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bhwa benda-bends titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada Anas ra dinyatakan hilang sedangkan harta Anas ra sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika tedapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengkuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan

perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan halhal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.¹⁴

8. Sifat Akad Wadiah

Ulama Fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apakah tanggung jawab pemelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (الضَّمَانُ = dhamaan).

Ulama Fiqih sepakat, bahwa status wadiah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, beda sekiranya penitipan itu sengaja oleh yang dititipi, sehingga alasannya adalah sabdah Rosulullah sebagai berikut :

¹⁴Suhendi, *Fiqih Muamalah*,....., h. 184-185

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِّ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدرقطني)

Artinya: Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni).

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه الدار قطنى)

Artinya: Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat (HR. Daru-Quthni).

Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

9. Perubahan Wadiah dari Amanat menjadi Dhamaan

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa akad wadiah adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharap ridha Allah semata. Namun, para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu wadiah yang bersifat amanat berubah menjadi wadiah yang bersifat dhamaan (ganti rugi)

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :

- a. Barang tersebut tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya)
- b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekatnya, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan
- d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadiah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lainnya, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- e. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampuradukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang hilang (rusak) atau barang titipan itu.
- f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang

itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lain.¹⁵

D. Hadiah, Lotre (Undian Berhadiah)

1. Pengertian Hadiah

Di dalam Islam hadiah yaitu hibah, yang mencakup hadiah dan sedekah karena hibah, hadiah, sedekah, dan atiyah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapat hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah dan hibah sendiri adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.¹⁶ Sedangkan atiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam islam, dalam surat al-Anfal ayat 63 Allah berfirman.

¹⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,....., h. 249-250.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013, hlm. 326

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ^ج لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ^ج إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : hadiah merupakan media yang dianjurkan sebab dengan hadiah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan terjalin persaudaraan antar pihak yang diberi hadiah dan yang memberi hadiah. Selain itu dalam hadist nabi dijelaskan tentang keutamaan hadiah yaitu antara lain.

تَجَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخارى والنسائى والحاكم والبيهقى)

Artinya: Saling memberi hadiahlah, maka kamu saling mencintai (HR. Bukhari Muslim)

Dalam syariat islam memberi hadiah merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat bagi kebaikan sosial, sebab dengan memberi hadiah seseorang dapat membantu orang lain dari kesulitan.

لَوْ أهدى إِلَى كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دَعَيْتَ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (رواه الترمذى)

Artinya seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang bukan karena mengharap dan memintanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku

akan mengabulkan undangan tersebut (HR Ahmad dan at-Turmudzi)

Hadiah di jelaskan oleh ulama' sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak lembaga keuangan syariah) kepada pihak lain (diantaranya nasabah) yang merupakan penghargaan.

a. Rukun dan Syarat Benda yang di Hadiahkan

Rukun Hadiah adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak yang memberi hadiah
- 2) Pihak penerima hadiah
- 3) Benda yang dihadiahkan
- 4) Shighat ijab kabul¹⁷ dan syarat dari tiap-tiap rukun ama dengan syarat pada hibah.

Syarat orang yang diberika hibah yaitu orang yang diberikan hibah benar-benar ada pada waktu diberikan hibah atau hadiah.

b. Syarat Benda yang di Hadiahkan

- 1) Benar-benar benda itu ada. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan “segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan”.

¹⁷Mardani ,*Fiqih Muamalah*,.....,h. 343.

- 2) Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara Masjid, atau pesantren.
- 4) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah jika menghibahkan darah dan minuman keras.¹⁸

2. Pengertian Undian Berhadiah atau Lotre dalam Islam

Kata Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berskala sampai semua anggota memperolehnya.

Bila kita bicara tentang undian berhadiah atau lotre, dirasakan seolah-olah tidak ada perbedaan mencolok. Undian berasal dari kata undi yang berarti buah, main, membuang atau menarik. Sedangkan lotre menurut kamus inggris-indonesia yang ditulis oleh John Echols

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: 2010, h. 160-161.

berarti undian atau lotre yang ditulis bahwa dengan lottery. Setelah lihat kedua pernyataan diatas maka undian dan lotre itu tidak dapat dibedakan secara mendasar yaitu tujuannya sama yaitu “mengundi atau menari lot”.

Hasan mengemukakan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre, meskipun hasil tersebut digunakan derma (pembangunan sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo dal lain sebagainya)

Lotre dalam hal tersebut disebut ya annasib yaitu artinya nasib keuntungan. Selanjutnya mengenai pengertian lotre yang dikemukakan beberapa ulama’ diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut Prof. DR. TM Hasby Ash-Shiddiey

Yang dimaksud dengan “ya nasib” itu ialah lotre-lotre yang sekarang berkembang dalam masyarakat. Apabila kita perhatikan sifat-sifat lotre, cara-cara pelaksanaannya, maka dalam “ya nasib” ini tidak dikemukakan illat-illat yang biasa terdapat pada permainan judi, qimar atau maisir yang dilakukan oleh beberapa orang menghadap kepala satu meja judi, yang mempunyai sifat bertaruh disamping untung-untungan.

- b. Menurut himpunan putusan tarjil Muhammadiyah
Bahwa lotre itu ada tiga jurusan : 1. Membeli, 2. Meminta atau keuntungan, 3. Mengadakan lotre dengan tiga jurusannya termasuk termasuk perkara mutasyabihat, maka cara membicarakannya ialah melihat manfaat dan mudharatnya.¹⁹

Memperhatikan kutipan-kutipan di atas jelas bahwa antara judi dan lotre mempunyai sifat yang sama, yaitu untung-untungan, sedangkam uang pembelian lotre berperan sebagai taruhan. Oleh karena sebab itu lotre adalah sama dengan judi yang dengan tegas diharamkan oleh agama islam. Judi adalah perbuatan setan, yaitu perbuatan keji yang harus di jauhi. Allah berfirman dalam surat AL-Maidah ayat 90 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panahadalah

¹⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, h. 69 dan 74.

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-Maidah ayat 90).²⁰

Apa yang dinamakan undian (yaa nashib) adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan. Imam al-Gazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Al-Quran telah jelas menegaskan bahwa judi (maisir) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerja setan. Hadist yang di sabdahkan Nabi SAW yaitu :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik”. (H.R Muslim dan Tarmizi)

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرٌ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
(رواه مسلم واحمد وابو داود)

Artinya: “Barang siapa bermain dadu, maka sesungguhnya dia durhaka kepada Allah dan RosulNya”. (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik).

²⁰Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,....., h. 75

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه احمد و ابو داود ابن ماجه و ملك)

Artinya: “Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya “. (H.R Muslim, Ahmad, Abu Daud).

Menurut lahirnya kedua hadist tersebut diatas bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang bermain dadu, apakah dibarengi dengan judi ataupun tidak. Tetapi Asy-Syaukani meriwayatkan, bahwa Ibnu Mughaffal dan al-Musayyab membolehkan bermain dadu tanpa judi. Sedangkan kedua hadis tersebut diatas diperuntukkan buat orang yang bermain dadu yang dibarengi dengan judi.²¹

Undian atau lotre nama zaman dahulu sedangkan pada zaman sekarang ini banyak corak dan ragamnya. Diantaranya dapat disebut main dadu, main kartu undian yang dilakukan oleh perusahaan, undian yang diadakan oleh pemerintah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan arisan julo-julo yang dikenal ditengah-tengah masyarakat.

Dari sekian lotre atau undian yang berada di Indonesia di bagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama undian yang resmi (dikelola oleh pemerintahan), kedua undian

²¹ Bakry, *Problem Pelaksanaan Fiqih Islam*,....., h. 70

yang tidak resmi seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memberikan hadiah.

Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre atau undian itu adalah dalil qoth'i yaitu dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharaman perjudian, sehingga tidak bisa diragukan. Hanya saja ada lotre atau undian yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga sosial non pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara.

Hasan mengungkapkan lotre itu pada pendapat kami masuk bilangan judi. Oleh karena itu perlu kita lihat keterangan, bagaimanakah rupa judi yang diharamkan oleh al-Quran dengan Firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 90 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²²

Menurut Ibrahim Hosen, undian berhadiah atau lotre merupakan salah satu cara penghimpunan dana yang digunakan untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Undian berhadiah ini sering kali dilakukan di berbagai acara atau monument tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar menarik perhatian orang disekitarnya.

Dalam pelaksanaan undian berhadiah atau lotre aktivitasnya melibatkan berbagai hal, menurut Hosen dinyatakan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapat izin dari pemerintah.
- b. Para penyumbang atau pembeli kupon yang mengharap hadiah.

Sementara itu, mengenai kegiatan penyelenggaraan kupon berhadiah biasanya adalah sebagai berikut :

²² Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,....., h. 72.

- a. Mengedarkan kupon atau menjual kupon yang salah fungsi pengedarannya adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diambil dari sebagian dana yang diperoleh.
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.²³

Abdurrahman Isa menjelaskan, bahwa Islam membolehkan bahkan memberi rekomendasi terhadap usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistem undian berhadiah, agar masyarakat tertarik.

Menurut Abdurrahman Isa, undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama' Syafi'i "antara dua belah pihak itu masing-masing ada unsur rugi". Padahal pada undian berhadiah untuk amal pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang itu masuk sebagai

²³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*,....., h. 318.

hadiah pemenang undian berhadiah tersebut dan administrasi.²⁴

Menurut pendapat Fachrudin, undian berhadiah tidak termasuk perjudian yang haram karena berhadiah illahnya tidak termasuk maisir. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak masuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seseorang semata-mata ingin mendapatkan hadiah maka perbuatannya pun termasuk perjudian. Sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya Fachrudin menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan lotre dari perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan
- b. Menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan
- c. Membeli lotre disamping mendapat hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu diperbolehkan.

Itu semuanya dibolehkan tana adanya keharaman-keharaman, sekalipun maksud pembeli lotre itu untuk mendapat hadiah semata-mata.²⁵

²⁴Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,....., h. 84.

Pendapat Syeikh Muhamad Abdul mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (lotre), baik secara individual maupun secara kolektif dengan alasan karena hal tersebut memakan harta orang lain dengan batil. Dapat dipahami bahwa memakan harta dengan cara bati yaitu sebagai berikut :

- a. Mencari atau mengambil barang orang lain tanpa adanya imbalan yang nyata dan yang dapat dinilai.
- b. Menerima dan mengambil barang orang lain tanpa ridhanya

Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa Muhamad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa lotre (undian) berbeda dengan judi (maisir), sebab lotere dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Dinukil dari kitab Nailul Authar juz VIII hlm. 258 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan maisir adalah sebagai berikut :

وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو لِأَعْبٍ فِيهِ مِنْ غَنَمٍ أَوْ غَرَمٍ فَهُوَ مُسْبِرٌ

Artinya: setiap permainan yang permainannya tidak sunyi dari menang dan kalah, maka disebut maisir.

²⁵ Suhendi, *Fiqih Muamalah*,....., h. 323.

Akhirnya Ibrahim Hosen menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maisir atau judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan dengan cara berhadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan tidak ada berarti tidak mengandung unsur maisir.